

## **ABSTRAK**

Skripsi dengan judul “Studi Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 2783/Pdt.G/2015/PATA tentang Penyelesaian Perkara Harta Bersama Akibat Perceraian” yang ditulis oleh Yuninda Indah Muharwati, NIM. 2822133024, Pembimbing Dr. H. M. Syaifuddin Zuhri, M.Ag

Kata kunci : Penyelesaian Perkara Harta Bersama Akibat Perceraian Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2783/Pdt.G/2015/PATA

Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri selama masa perkawinan. Harta bersama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Didalam memutuskan perkara harta bersama, tentu ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan. Majelis hakim akan menetapkan dasar hukum dan pertimbangan-pertimbangan setelah mengetahui pokok perkara dan tahap-tahap persidangan yang telah dilalui.

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimanakah proses penyelesaian perkara harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung? (2) Bagaimanakah dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung terhadap putusan Nomor: 2783/Pdt.G/2015/PATA

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Dalam pengumpulan datanya peneliti menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi. Untuk analisa data peneliti menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: (1)Sebelum hakim menjatuhkan putusan, terlebih harus melalui proses penyelesaian perkara: upaya pendamaian, pembacaan gugatan dan jawaban, putusan sela pembuktian, descente, kesimpulan kemudian yang terakhir putusan. (2) Dasar hukum yang utama yang digunakan adalah Pasal 35 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam , dimana dalam pasal tersebut dijelaskan apa itu harta bersama Masalah harta bersama adalah masalah antara suami dan istri, anak-anak tidak bisa ikutkan dalam masalah pembagian. Karena anak-anak adalah kewajiban orang tua terlebih ayah, sebagaimana bunyi pasal 34 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 97, yang menjelaskan pembagian masing-masing mendapat seperdua bagian berlaku untuk rumah tangga yang normal, dimana suami dan istri menjalankan kewajiban masing-masing. Hakim akan membuat pertimbangan lain, jika rumah tangga para pihak tidak berjalan normah, salah satu pihak berusaha sedangkan yang lain berfoya-foya atau menghabiskan dan tidak menjalankan kewajibannya.

## **ABSTRACT**

Thesis entitled "Studies of Religious Court Judgment of Tulungagung Number: 2783/Pdt.G/2015/PATA on the Settlement of Divorce Cases Due to Divorce" written by Yuninda Indah Muharwati, NIM. Dr. 2822133024, Advisor. H. M. Syaifuddin Zuhri, M.Ag

**Keyword:** Settlement of Joint Treasure Cases Due to Divorce Religious Court Judgment of Tulungagung Number: 2783/ Pdt.G/2015/PATA

Joint treasure is the treasure earned by husband and wife during the marriage. Collective property is regulated in Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage and Presidential Instruction of 1991 on Compilation of Islamic Law. In deciding cases of common property, of course there are several stages that must be implemented. The judges will establish the legal basis and considerations after knowing the subject matter and the stages of the trial that have been passed.

The formulation of the problem in writing this essay is (1) How is the process of settling the case of joint property due to divorce in Tulungagung Religious Court? (2) What is the legal basis and judgment of Religious Court judge of Tulungagung against decision No. 2783 / Pdt.G / 2015 / PATA

This research is field research with qualitative approach. In data collecting researcher use method of interview, and documentation. For data analysis the researcher uses qualitative descriptive analysis method.

The results of this study reveal that: (1) Before the judge handed down the decision, it must be through the process of settlement of the case: the reconciliation effort, the reading of the lawsuit and the answer, the verdict of verification, the descente, the later conclusion of the verdict. (2) The main legal basis used is Article 35 paragraph (1), Law Number 1 of 1974 and Article 1 letter (f) Compilation of Islamic Law, in which the article is explained what is joint property. The problem of common property is a matter between husband and wife, children can not participate in division issues. Because children are the duty of parents especially the father. Article 97, which states that each division shall receive a share of all sections applicable to normal households, in which the husband and wife exercise their respective duties. The judge will make other considerations, if the household of the parties is not running normatively, one party is trying while the other is spree or spend and does not carry out its obligations.